



# PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Wojo, Bangunharjo, Sewon,  
Bantul, D.I. Yogyakarta - 55187  
Telp. 0274 - 4396 412 Fax. 0274 - 4396 415  
WEBSITE : <http://www.pt-yogyakarta.go.id>

TIDAK TERKENDALI

Nomor : W13-U / 577 / BP / OT. 01.2 / II / 2022

24 Februari 2022

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Pengadilan Negeri Bantul

AGENDA NO: 505 / U.M. III / 2022  
TANGGAL : 01 MAR 2022

Kepada Yth.

→ Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Di

BANTUL

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bantul dimaksudkan untuk :
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - b. Menilai Akuntabilitas kinerja instansi.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
  - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.

Setiap jawaban “ Ya “ akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “ Tidak “ akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Negeri Bantul memperoleh nilai sebesar 78,91% atau Sangat Baik (BB).

5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja** = Bobot 30% nilai yang diperoleh 25,73%

- 1) Dokumen Renstra telah disusun dan direviu dalam satu dokumen tersendiri. Indikator kinerja tujuan dan sasaran target tahunan dan target jangka menengah.
- 2) Dokumen RKT telah disusun, indikator kinerja sasaran dan kegiatannya cukup memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 3) Dokumen PKT telah disusun, Indikator Kinerja sasaran dan kegiatannya cukup memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta pencapaiannya sudah dimonitor secara berkala.

b. **Pengukuran Kinerja** = Bobot 25% Nilai yang diperoleh 19,26%

- 1) Telah terdapat Indikator kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja secara formal dan relevan.
- 2) Telah terdapat pengukuran atas indikator kinerja yang sudah ditetapkan, dan hasil pengukuran kinerja sudah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3) Indikator kinerja sudah cukup memiliki pengumpulan data kinerja secara berkala sehingga data kinerja sepenuhnya dapat diandalkan.

c. **Pelaporan Kinerja** = Bobot 15% nilai yang diperoleh 11,44%

1) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan negeri Bantul telah disusun dan disampaikan tepat waktu.

2) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sudah melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, sudah terdapat sasaran yang dievaluasi dan dianalisis.

3) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) belum seluruhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

d. **Evaluasi Internal** = Bobot 10% nilai yang diperoleh 7,50%

Evaluasi kinerja telah dilakukan akan tetapi dalam pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja/kegiatan secara periodik belum optimal dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

e. **Pencapaian kinerja** = Bobot yang diperoleh 20% nilai yang diperoleh 15%

Target kinerja output/outcome sebagian besar telah dapat dicapai, namun capaian kinerja output belum seluruhnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

## 6. Rekomendasi

Berdasarkan hal di atas, direkomendasikan :

### a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Renstra agar lebih menggambarkan dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).



**b. Pengukuran Kinerja**

IKU agar digunakan untuk penilaian kinerja serta hasil pengukuran kinerja agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan yang termuat dalam penetapan kinerja sehingga informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.

**d. Evaluasi Kinerja**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti untuk perbaikan manajemen kinerja.

**e. Pencapaian Kinerja**

Meningkatkan capaian kinerja output/outcome yang belum sesuai target yang ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja.

Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.  
NIP. 19570723 198303 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan Dan Organisasi MA RI.